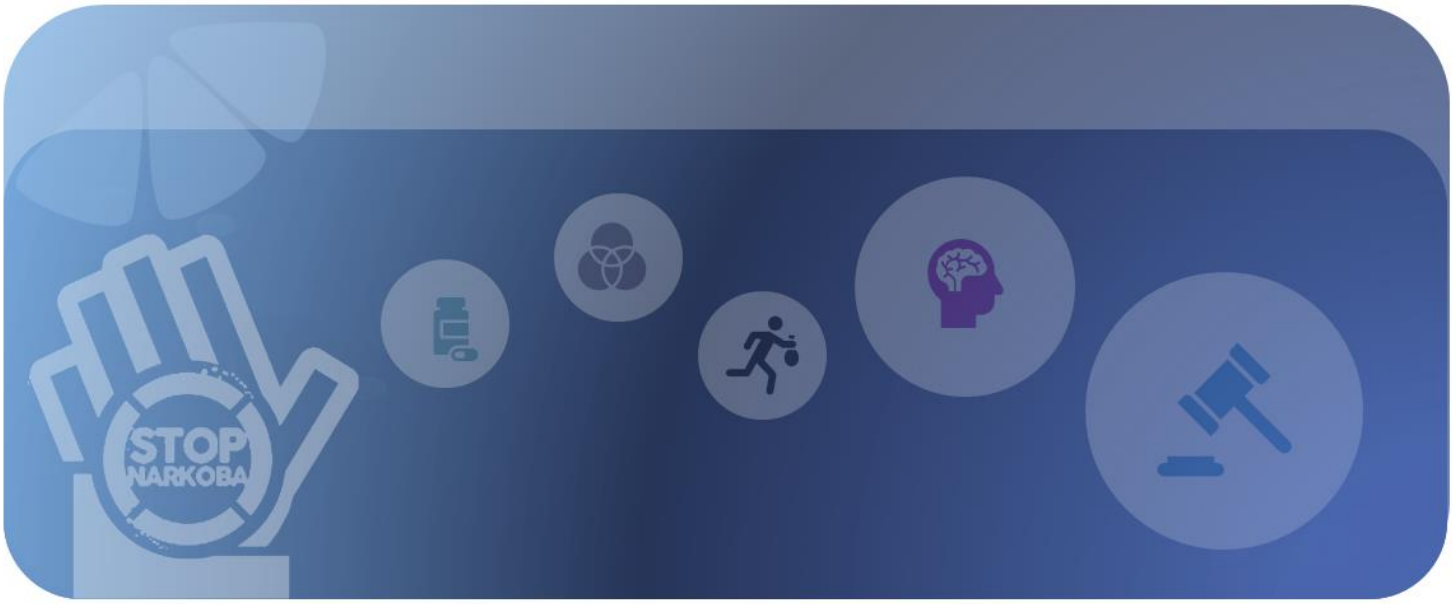

RENCANA STRATEGIS

Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional
Tahun 2020-2024

Badan Narkotika Nasional - RI

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unit kerja eselon II yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka mendukung **Badan Narkotika Nasional** (BNN) untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi terlindunginya dan terselamatkannya masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2020-2024 disusun dengan memperhatikan arah dan Rencana Strategis BNN 2020 - 2024, serta ekologi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Diharapkan konstruksi perencanaan strategis Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2020-2024 yang disusun dapat mendukung upaya pencapaian sasaran Badan Narkotika Nasional 2020-2024 dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis terkait dinamika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra BNN 2020-2024 ini, oleh karenanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu penyusunan Dokumen Renstra Pusat Laboratorium BNN 2020-2024 sehingga dokumen ini dapat bermanfaat.

Bogor, Agustus 2020

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

Badan Narkotika Nasional

Ir. Wahyu Widodo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

A. Kondisi Umum 6

A.1. Situasi Global 8

A.2. Situasi di Indonesia 11

A.3. Capaian dan Evaluasi Kinerja 2015 -2019 14

B. Potensi dan Permasalahan 19

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BNN 2020-2024 ..... **23**

A. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024 23

B. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024 24

B.1. Tujuan BNN 2020-2024 25

"Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba" 25

B.2. Sasaran Strategis 25

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **27**

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2020 – 2024 27

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **30**

Dengan memperhatikan Rencana Strategis BNN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2020-2024. Program kerja Pusat Laboratorizum Narkotika termasuk dalam program BNN yaitu Program P4GN. 30

A. Target Kinerja 30

B. Kerangka Pendanaan 31

BAB V PENUTUP **33**

LAMPIRAN **34**

KAMUS INDIKATOR KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA 2020 - 2024 ..... **34**

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance), dan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan selalu mengedepankan profesionalisme dan produktivitas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Pusat Laboratorium Narkotika dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra BNN 2020-2024. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program kerja untuk masa lima (5) tahun ke depan, serta dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Penyusunan Renstra Pusat Laboratorium ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang akan di laksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dengan memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (*platform*) BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unit eselon 2 dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Pusat Laboratorium Narkotika dalam melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan Pusat Laboratorium Narkotika 2020-2024.

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen sistemik penguatan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional, dalam hal kelaboratoriuman. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global. *Drug trafficking* merupakan tindakan kriminalitas yang melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) memiliki jaringan lintas negara, yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup suatu negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain. Bila dilihat ruang lingkupnya, peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang sangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa bergerak ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. Perdagangan narkoba merupakan bentuk globalisasi *organized crime*.

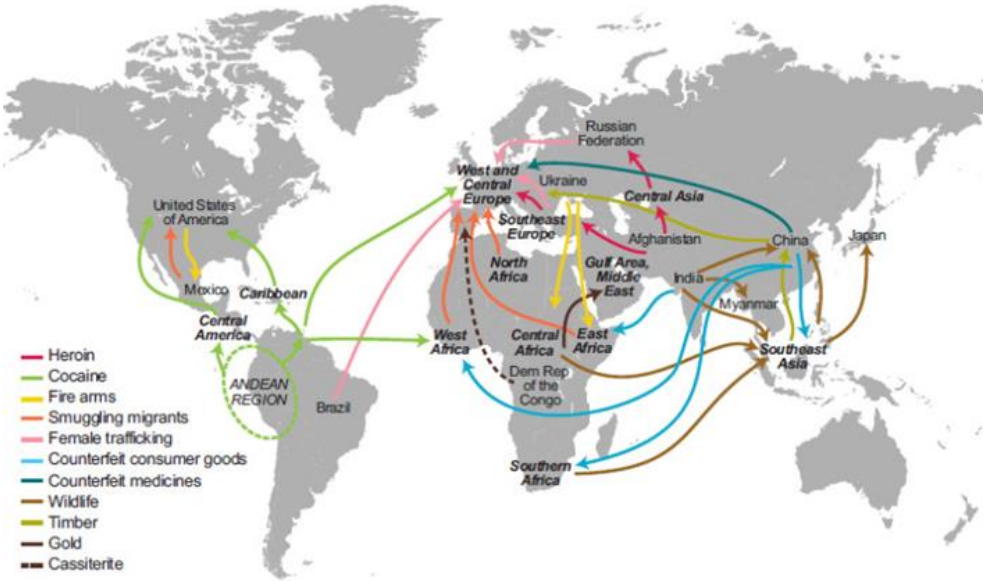

Gambar 1. Narkoba merupakan Kejahatan Internasional dan Terorganisir

Sumber: UNODC, 2010

Dalam hal ini, peranan laboratorium narkoba dibutuhkan dalam melaksanakan identifikasi secara laboratorium terhadap narkotika maupun melakukan identifikasi terhadap karakteristik dari narkotika tersebut yang dapat mengungkap asal dari narkoba (*Origin*) tersebut berasal (diproduksi).

Dalam bagian ini, Renstra Pusat Laboratorium Narkotika BNN akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja pusat laboratorium dalam data, beserta permasalahan yang di hadapi.

A. Kondisi Umum

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan narkoba.

Pada Bulan Maret 2019 penataan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional telah di setujui oleh Menpan & RB. Seiring dengan penataan organisasi tersebut, Satker Balai Laboratorium Narkoba BNN mengalami peningkatan dan pengembangan menjadi Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Berdasarkan Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Narkotika mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melaksanakan tugas yang dijabarkan diatas, Pusat Laboratorium Narkotika juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana,dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
b) pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
c) pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
d) penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;

e) pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;

f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan

g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam hal kelaboratoriuman, penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Dalam rangka untuk pembuktian suatu tindak pidana dalam pengadilan, dapat di buktiam melalui jejak fisik yang di temukan dan di periksa oleh ahli laboratorium forensik seperti sidik jari, sampel spesimen, DNA, atau jejak fisik lainnya. Hal ini juga berlaku terhadap pembuktian untuk kasus tindak pidana narkoba.

Narkoba juga memiliki karakteristik tertentu, dari komposisi dan senyawa-senyawa penyusun narkoba tersebut. Dengan keahlian kelaboratoriuman narkoba hal tersebut dapat tertelusur jejak pembuatan dan asal narkoba tersebut (*Drug Signature Analysis*). Hal ini sangat penting untuk memahami tren perkembangan narkoba dan dalam upaya pembuktian di pengadilan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan dalam pengujian narkoba, meskipun literatur terbaru menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam modifikasi teknologi dalam pendeteksian narkoba melalui pengujian laboratorium, namun kompleksitas efek narkoba yang begitu besar dapat menimbulkan permasalahan dalam hal interpretasi hasil pengujian.

Beberapa permasalahan yang sering di hadapi oleh laboratorium narkotika yang terkait dengan pengembangan teknologi yaitu menentukan berapa banyak dam kapan narkoba digunakan, berapa lama setelah menggunakan sehingga pengujian mampu menunjukkan hasil positif, positif palsu atau negatif palsu, bagaimana pengujian tersebut dapat dilakukan dan hasilnya tervalidasi oleh personil laboratorium. Upaya tersebut dalam pembuktian senyawa narkoba tersebut memiliki tantangan tersendiri. Dalam rangka meloloskan narkoba dari aturan hukum para sindikat merekayasa

senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa baru dengan efek yang beragam. Fenomena ini terlihat dari jumlah *New Psychoactive Substances* (NPS) yang banyak beradar di dunia maupun di Indonesia.

Saat ini, situasi global perkembangan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecendruangan yang semakin mengkhawatirkan sehingga di perlukan kesiapan laboratorium narkotika dalam melakukan pengujian dan riset laboratorium sehingga dapat memberikan pelayanan pengujian yang profesional dan terstandarisasi bagi stakeholder.

Sumber Daya Manusia yang ada di Pusat Laboratorium Narkotika saat ini secara kuantitas, dirasakan masih belum mencukupi, hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/173/IV/SU/KP.02.00/2015/BNN tanggal 30 April 2015 tentang Revisi Daftar Susunan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa jumlah pegawai untuk Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebanyak 109, jumlah Aparatur BNN di Pusat Laboratorium Narkotika berjumlah 108 orang pegawai. Komposisi aparatur berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 49 orang PNS BNN, 2 orang anggota POLRI, 15 orang Tenaga Kontrak Karya, 19 orang Petugas Kebersihan , 21 orang Satpam, dan 2 orang pengemudi, sehingga masih membutuhkan penambahan personil.

A.1. Situasi Global

Berdasarkan data dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2019, terdapat lima jenis narkoba yang beredar di dunia yaitu ATS, kokain, ekstasi, heroine dan morphine, dan ganja. Terkait dengan peredaran gelap narkoba tersebut, kinerja penangkapan ataupun pemberantasan yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara dapat dilihat sebagaimana data berikut :

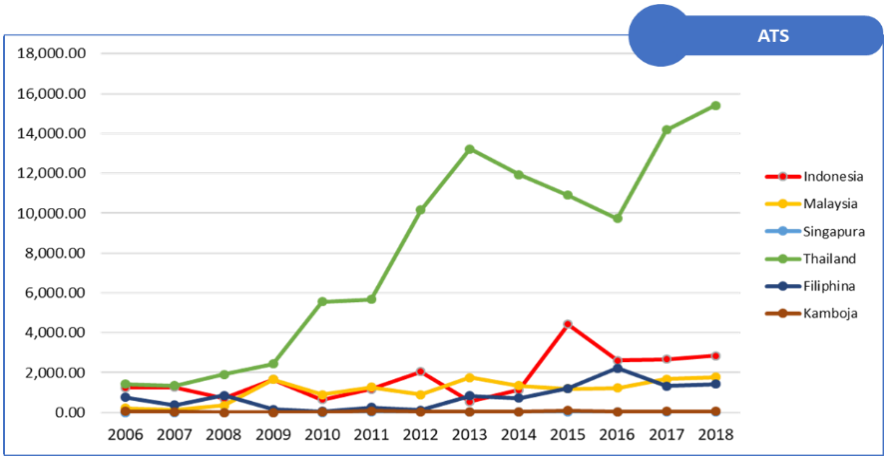
ATS
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
Filiphina
Kamboja

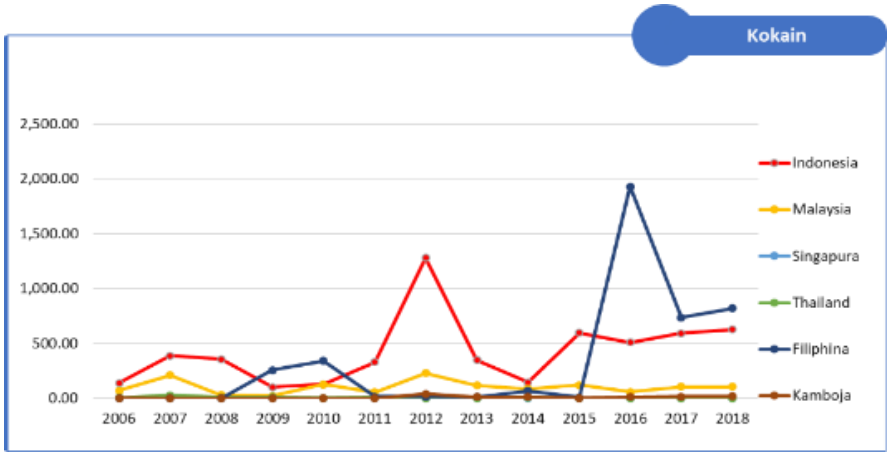
Kokain
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
Filiphina
Kamboja

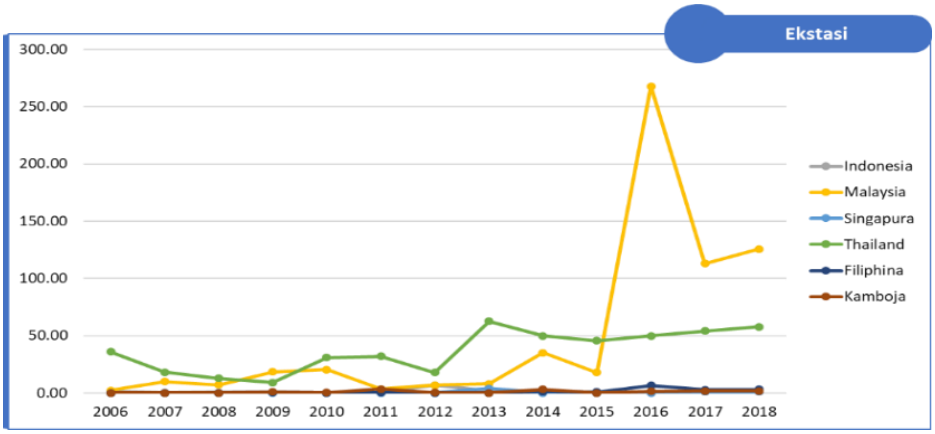
Ekstasi
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
Filiphina
Kamboja

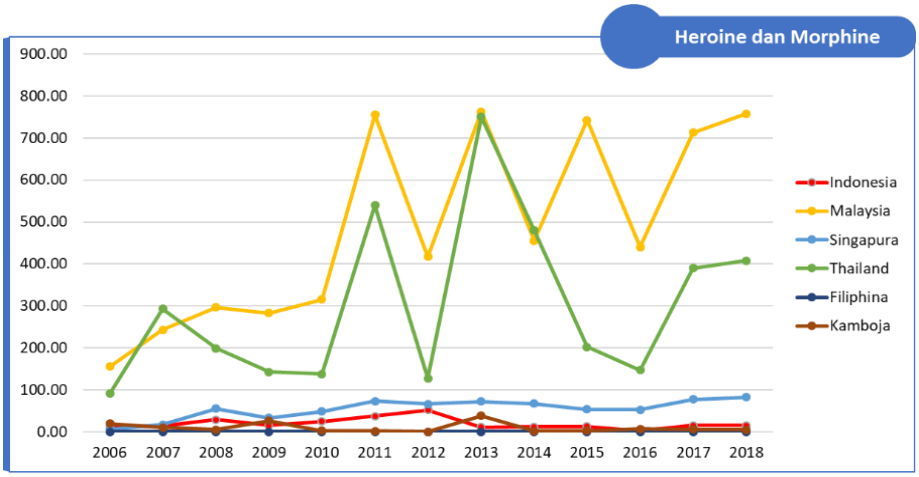
Heroine dan Morphine
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
Filiphina
Kamboja

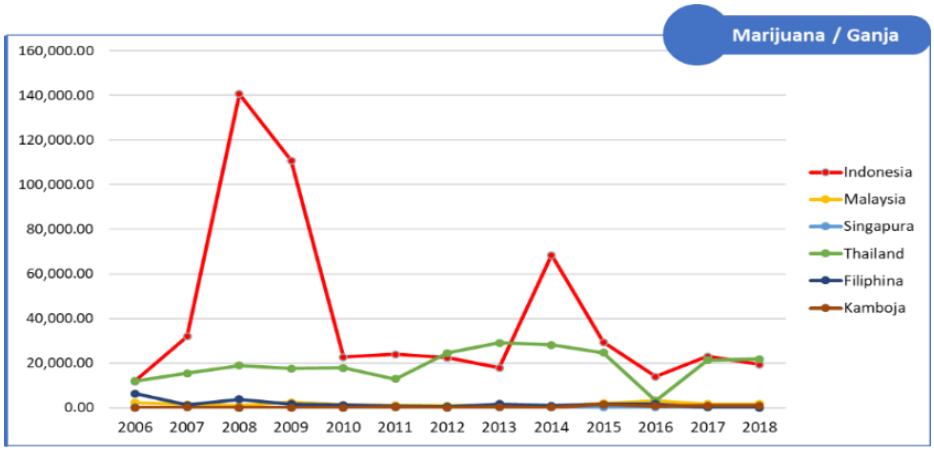

Gambar 2. Perbandingan Penangkapan Narkoba berbagai Jenis di ASEAN pada tahun 2006-2018

Sumber: UNODC, 2019

Berdasarkan data dari UNODC terkait dengan peredaran lima jenis narkotika tersebut di kawasan Asia Tenggara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis narkoba yang mana Indonesia menjadi bagian dari pasar sindikat narkoba internasional adalah ATS dan Kokain. Pada narkoba jenis ATS dapat dilihat pada kesamaan pola grafik Negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Kesamaan pola grafik dengan negara tetangga tersebut menunjukkan bahwa ATS masuk ke Indonesia melalui negara-negara tetangga dan Indonesia menjadi pasar sindikat narkoba internasional. Sedangkan narkoba jenis kokain terdapat kesamaan pola grafik dengan negara Malaysia. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara peredaran kokain di Malaysia dan Indonesia, dimana peningkatan *demand* terhadap kokain di Malaysia berbanding lurus dengan peningkatan *demand* kokain di Indonesia.
2. Jenis narkoba ekstasi dan heroin tidak dipengaruhi oleh sindikat narkoba internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pola grafik Indonesia dari data ekstasi dan heroin yang tidak mempunyai pola yang sama dengan negara lain. Rendahnya *demand* terhadap heroin dan ekstasi dari Indonesia dapat menyebabkan Indonesia tidak dipandang sebagai pasar yang potensial untuk

memasarkan heroin dan ekstasi oleh sindikat perdagangan narkoba internasional.

3. Indonesia tidak dipengaruhi oleh sindikat perdagangan ganja internasional dan tidak dipengaruhi oleh jumlah peredaran ganja di negara-negara lain. Peredaran ganja di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya *demand* dari dalam negeri sehingga peredaran ganja di Indonesia cukup tinggi.
4. Jenis narkoba yang populer di Filipina adalah jenis ATS dan Kokain. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 narkoba jenis ATS dan kokain jumlah yang disita mengalami peningkatan drastis. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi kinerja kebijakan Presiden Duterte yang menyatakan perang terhadap narkoba di semua lini pemerintahan dan masyarakat sehingga berdampak signifikan terhadap narkoba yang berhasil ditangkap.

Dalam hal kelaboratoriuman, penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap New Psychoactive Substances (NPS). Berdasarkan laporan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report, 2019, bahwa peredaran NPS di dunia (tahun 2009-2018) berjumlah 892 zat dan terjadi peningkatan setiap tahunnya yaitu dari pada tahun 2009 berjumlah 126 zat, dan meningkat di tahun 2017 terdapat 803 zat. Pada Desember 2019, total 950 zat psikoaktif baru (NPS) telah dilaporkan ke UNODC Early Warning Advisory. NPS Stimulan menjadi golongan terbesar yang di salahgunakan dg proporsi 36 persen, diikuti oleh NPS Synthetic Cannabinoid (31 persen) dan NPS halusinogen klasik (15 persen).

A.2. Situasi di Indonesia

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila di tinjaui dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka

prevalensi penyalahguna narkoba tersebut masih di dominasi oleh pengguna narkoba coba pakai. Hasil survey Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019 menyebutkan angka prevalensi pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba adalah 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia atau 3.419.188 orang. Angka tersebut cenderung naik dibandingkan dengan survey serupa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017 yang berada pada angka 1,77% atau 3,4 juta orang. Angka tersebut terdiri atas, 59,5% atau 1,9 juta orang tergolong dalam pengguna coba pakai, 27,25% atau 920 ribu orang tergolong pada teratur pakai dengan penggunaan 48 kali sampai 52 kali dalam setahun terakhir, 14,5% atau 489 ribu orang tergolong dalam pecandu non suntik dan 1,7% atau 58 ribu orang tergolong dalam pecandu suntik.

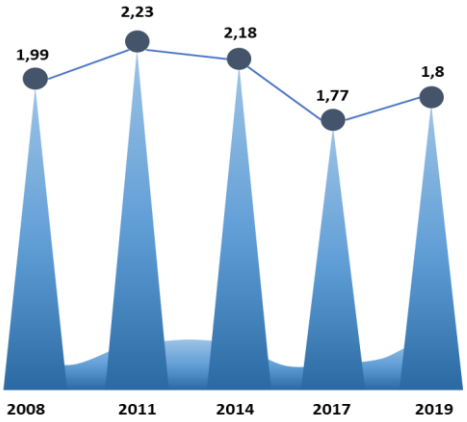

Gambar 3. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

Sumber : Hasil Survey BNN

Peningkatan tren penyalahgunaan biasanya di iringi juga dengan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jurnal data P4GN di ketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya pada tahun 2016 sebanyak 23.588 kasus, tahun 2017 sebanyak 51.464, dan pada tahun 2018 sebanyak 46.283 kasus dimana terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2017.

Dari kasus tersebut di atas, barang bukti yang disita hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium. Beberapa laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika telah ditetapkan menjadi laboratorium rujukan melalui Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) laboratorium secara khusus menguji sampel berbentuk bahan baku dan obat jadi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) laboratorium hanya menguji sampel spesimen, dan 8 (delapan) laboratorium dapat menguji sampel dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes yang mengatur tentang perubahan dan penggolongan narkotika. Di tinjau dari aspek peredaran peredaran semakin banyak di temukan peredaran NPS di Indonesia, dari segi kelaboratoriuman narkotka membutuhkan pengembangan metode pengujian sebagai alat untuk membuktikan keberadaan senyawa-senyawa tersebut.

Perkembangan jenis NPS itu sendiri berdasarkan informasi UNODC dalam website EWA saat ini berjumlah 9 golongan yaitu ketamin, phencyclidine type substance, aminoindanes, phenethylamines, tryptamine, plant base substance, synthetic cathinone, synthetic cannabinoid, Piperazines dan Others. Tercatat dari hasil identifikasi hingga Agustus tahun 2020, telah teridentifikasi sebanyak 78 jenis NPS dan jumlah NPS yang telah diatur dalam perundang-undangan sebanyak 74 jenis, menurut Permenkes No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Yang menjadi perhatian kita terhadap laboratorium pemeriksaan, bahwa belum seluruh laboratorium pemeriksaan yang ada belum mempunyai kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa NPS tersebut. Sehingga

pengembangan pelayanan laboratorium narkotika di perlukan sehingga deteksi terhadap penyebaran penggunaan NPS lebih optimal.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampunan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

A.3. Capaian dan Evaluasi Kinerja 2015 -2019

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

Pada Bulan Maret 2019 penataan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional telah di setujui oleh Menpan & RB. Seiring dengan penataan organisasi tersebut, Satker Balai Laboratorium Narkoba BNN mengalami peningkatan dan pengembangan menjadi Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Ditinjau dari kualitas pelayanan, kondisi yang terjadi pada Pusat Laboratorium Narkotika selama beberapa tahun ini dapat di lihat dari sampel yang di uji, kapasitansi laboratorium, personil dam sarana prasarana. Aspek-aspek tersebut memengaruhi upaya pencapaian Pusat Laboratorium menjadi tempat pelayanan uji narkoba yang paripurna dan menjadi pusat rujukan bagi penelitian dan pengembangan metode analisa Narkoba.

Dari jumlah yang diuji, sejak tahun 2015 hingga 2019 total sampel yang di uji oleh Pusat Laboratorium Narkotika sebanyak 104.148 sampel dan cenderung meningkat

dari tahun ke tahun. Jumlah sampel dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat di lihat pada tabel

TAHUN	TARGET	JUMLAH SAMPEL
2015	16.000	19.184
2016	16.000	20.256
2017	16.000	23.176
2018	16.000	18.923
2019	20.000	22.609

Gambar 4. Jumlah sampel yang diuji tahun 2015-2019

Pusat Laboratorium Narkotika di tahun 2019 telah menerima sampel dengan total seluruhnya 22.609 sampel. Berdasarkan penggolongan, sampel golongan narkotika di tahun 2019 berjumlah 21.954 mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2018. Capain tertinggi untuk sampel golongan narkotika yang di periksa di Pusat Laboratorium Narkotika yaitu di tahun 2017 yaitu berjumlah 22.861 sampel dan capain terendah di tahun 2018 yaitu 18.211 sampel golongan narkotika. Perbandingan tersebut dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:

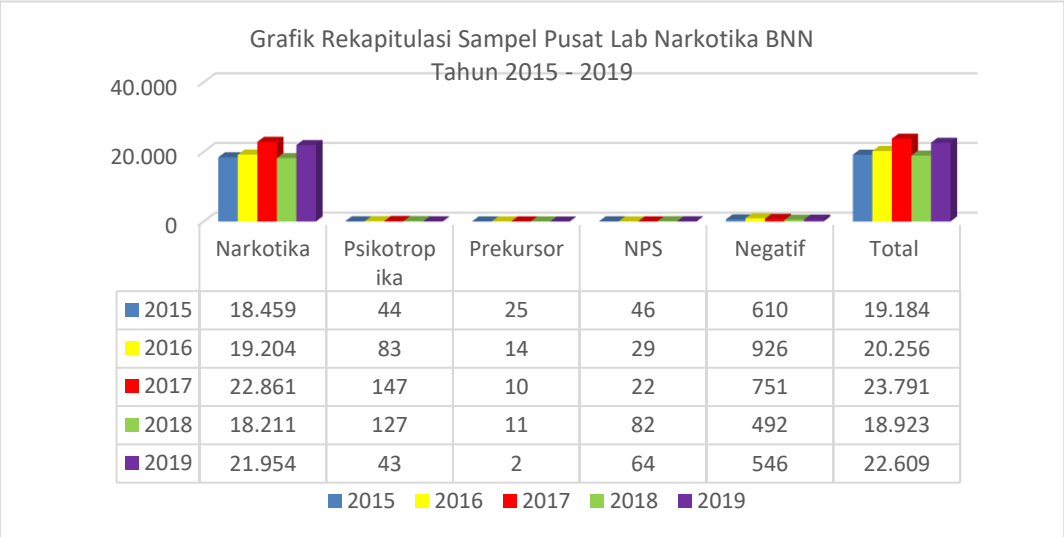

Gambar 5. Perbandingan Sampel Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun 2015-2019

Pelayanan laboratorium narkotika membutuhkan kemampuan pendeteksian senyawa narkoba yang terkandung dalam sampel. Peningkatan jumlah NPS yang beredar telah dibuktian dengan telah berhasil ditemukannya atau diidentifikasi senyawa-senyawa yang di golongkan dalam NPS terkandung dalam sampel yang telah diuji di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Hingga tahun 2019 terdapat 76 senyawa tergolong NPS telah berhasil diidentifikasi. Kemampuan pendeteksian senyawa-senyawa tersebut membutuhkan metode analisis yang tepat dan kemampuan analisis (elusidasi spektrum kimia).

Kemampuan analisis ditunjukkan dengan pengembangan metode pengujian yang diperoleh dari berbagai kegiatan riset, kerjasama antar laboratorium forensik dan berpartisipasi dalam forum internasional yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan analisis.

Kemampuan analisis dapat berjalan bila didukung oleh instrumen analisis yang tepat dan baik serta mengikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini Pusat Laboratorium Narkotika memilki instrumen analisis yang telah memenuhi standar dan *up to date*. Hingga tahun 2019 telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas layanan laboratorium berupa penambahan instrumen laboratorium dan peralatan pendukungnya. Pemanfaatan teknologi yang lebih modern tersebut harus didukung oleh kemampuan personil sehingga lebih tepat guna.

Gambar 6. Pusat Laboratorium Narkotika BNN raih predikat WBK

Terhadap kebutuhan pengembangan laboratorium narkotika. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan laboratorium narkotika didua daerah yaitu Laboratorium Narkotika BNN di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara dan Laboratorium Narkotika BNN di

daerah Baddoka, Sulawesi Selatan. Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenpan RB menyatakan indeks pelayanan publik di Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 4,01 atau masuk ke kategori A- (Sangat Baik) dan di tetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Kualitas pelayanan dibangun dari persepsi para pelanggan, untuk membangun persepsi yang baik terhadap akses informasi, birokrasi dan kemudahan mendapatkan pelayanan, telah dibangun Laboratory Information System (LIS) dan diperbarui menjadi Integrated Laboratory Information System (LIMS) dan NPS Alert System. Dengan memanfaatkan sistem tersebut maka para pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi berupa informasi layanan Pusat Laboratorium Narkotika maupun informasi berupa pengetahuan tentang dunia kelaboratoriuman narkotika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Laboratorium Pengujian Narkoba”, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran menggunakan indikator “Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN” sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Survey Kepuasan Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dimulai pada tahun 2015, dengan target awal 80,0. Pada tahun 2016 target naik menjadi 82,0, kemudian pada tahun 2017 naik lagi menjadi 84. Pada tahun 2018 target indeks kepuasan pelanggan adalah sebesar 86, dan Pada tahun 2019 target indeks kepuasan pelanggan adalah sebesar 88

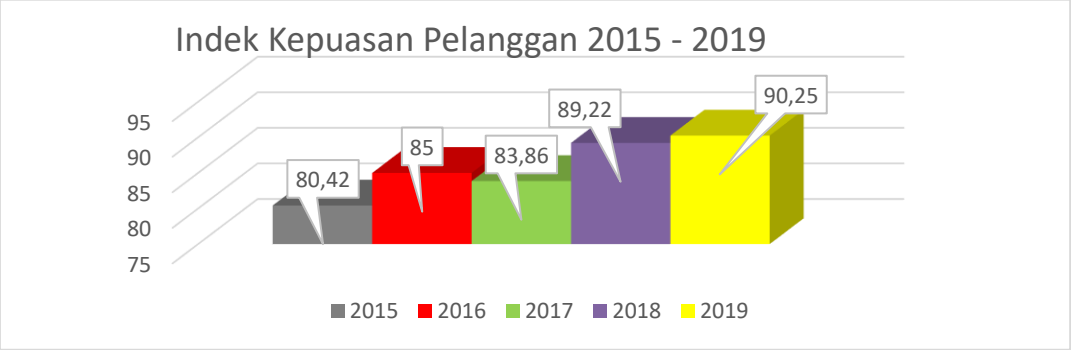

Gambar 7. Indeks Kepuasan Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika

Dari grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa angka terendah ada pada tahun 2015, namun meningkat ditahun berikutnya. Di tahun 2015, indeks kepuasan pelanggan ada di angka 80,42 poin kualitas pelayanan adalah kategori B atau "Baik". Pada tahun 2016 meningkat menjadi 85 poin berkategori "sangat baik". Namun di tahun 2017 tidak memenuhi target dan mengalami penurunan menjadi 83,86 poin , hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas layanan yang merupakan dampak dari keterbatasan jumlah peralatan pengujian, sehingga mempengaruhi persepsi kepuasan pelanggan terhadap layanan Pusat Laboratorium Narkotika. Di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 89,22. Pada tahun 2019 di capai indeks kepuasan pelanggan sebesar 90,25 dan merupakan indeks tertinggi dari tahun 2015, dengan kualitas pelayanan berkategori A "sangat baik".

Dari hasil evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan hingga tahun 2019 secara umum kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika menunjukan kualitas yang baik. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dan pengembangan sistem layanan dengan penerapan sistem layanan laboratorium dalam genggaman berbasis online yang memudahkan akses bagi pelanggan/stakeholder dalam menjangkau layanan laboratorium narkotika BNN.

B. Potensi dan Permasalahan

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN namun untuk penerapannya masih terkendala secara teknis.

Dari aspek kepegawaian, para personil Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan dalam bidang laboratorium narkotika, kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi belum terakomodir dalam Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang rumpun jabatan fungsional.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, dalam hal kelaboratoriuman penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Selain narkoba yang

telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap New Psychoactive Substances (NPS). Permasalahan perkembangan NPS tersebut memerlukan upaya dan antisipasi dalam penanganannya serta dari aspek laboratorium dalam pendeteksian dibutuhkan kemampuan teknis analisis. Dalam hal ini Pusat Laboratorium Narkotika harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampunan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

Dari data kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dapat dilihat bahwa jumlah laboratorium narkoba yang tersedia belum merepresentasikan jumlah dan sebaran kasus tindak pidana narkoba tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pemeringkatan Keberhasilan Pengungkapan Kasus Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Per Wilayah

No	Provinsi	Jumlah Kasus			
		2014	2016	2017	2018
1.	Jawa Timur	9.112	10.756	13.581	5.883
2.	DKI Jakarta	5.107	5.561	6.322	5.880
3.	Sumatera Utara	3.536	5.608	6.075	6.699
4.	Jawa Barat	2.263	3.354	2.806	2.858
5.	Kalimantan Selatan	1.554	1.464	2.496	2.010
6.	Kalimantan Timur	760	2.837	2.305	1.872
7.	Jawa Tengah	1.314	1.604	2.072	2.274
8.	Sumatera Selatan	1.149	1.643	1.823	1.971
9.	Lampung	999	1.183	1.786	1.767
10.	Aceh	921	1.444	1.624	1.703
11.	Sulawesi Selatan	901	1.468	1.447	1.555
12.	Riau	955	1.451	1.418	1.942
13.	Bali	746	931	915	1.063
14.	Kalimantan Tengah	406	862	778	823
15.	Sumatera Barat	387	795	772	825
16.	Banten	208	438	574	663
17.	Jambi	312	648	570	648
18.	Kalimantan Barat	277	534	540	795

19.	Nusa Tenggara Barat	263	384	497	757
20.	DI Yogyakarta	389	494	423	497
21.	Kepulauan Riau	287	479	401	481
22.	Sulawesi Tengah	155	321	355	474
23.	Bangka Belitung	178	250	314	365
24.	Mabes Polri	176	185	176	185
25.	Papua	83	178	245	454
26.	Sulawesi Utara	1.087	1.356	219	153
27.	Sulawesi Tenggara	266	180	193	319
28.	Bengkulu	316	243	174	352
29.	Sulawesi Barat	-	-	131	194
30.	Papua Barat	-	115	94	134
31.	Maluku	54	69	93	124
32.	Maluku Utara	35	70	84	147
33.	Gorontalo	24	45	58	92
34.	Nusa Tenggara Timur	51	42	163	156
35.	Kalimantan Utara	-	-	15	143
36.	BNN RI	-	-	-	75

Dari sebaran kasus tindak pidana narkoba yang diperoleh dibutuhkan beberapa laboratorium hingga beberapa tahun ke depan sebagaimana gambar berikut.

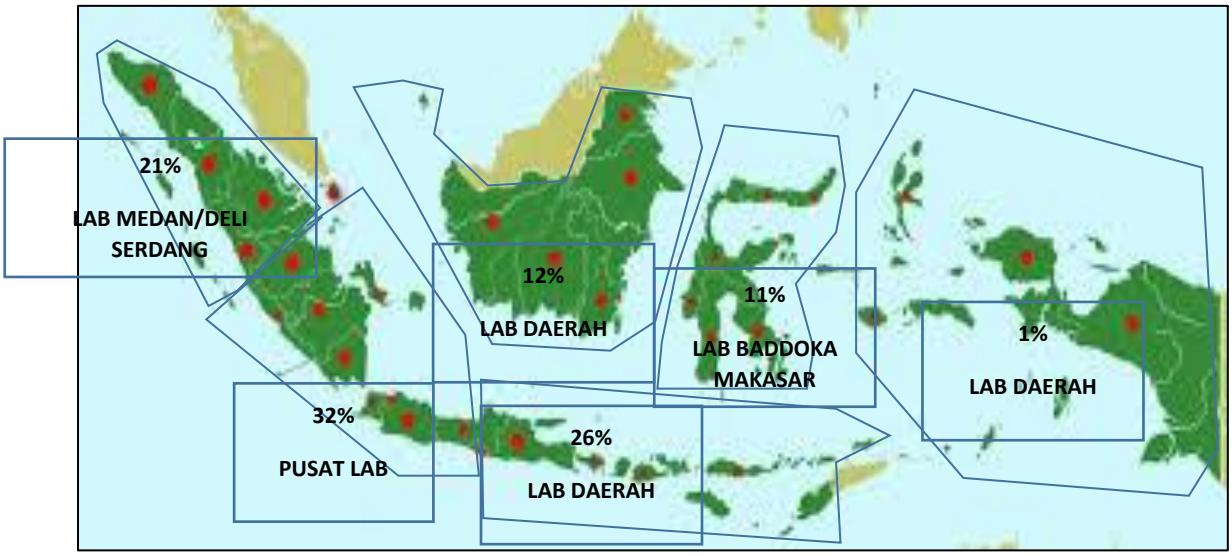

Gambar 8. Distribusi Kasus dan rencana pembangunan Laboratorium Narkotika wilayah

Berdasarkan data pengujian Pusat Laboratorium Narkotika selama ini, sampel yang diuji tidak hanya datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat namun hingga

mencakup dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan wilayah lain.

Dari potensi yang ada dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dihadapi Pusat Laboratorium sebagai berikut :

1) Jumlah laboratorium narkotika yang tersedia belum merepresentasikan jumlah dan sebaran kasus tindak pidana narkoba di wilayah Indonesia (Jangkauan atau akses terhadap layanan Pusat Laboratorium Narkotika masih terbatas).
2) Belum adanya pembinaan laboratorium narkotika di Indonesia yang berkelanjutan
3) Meningkatnya tingkat kesulitan dalam identifikasi narkoba.
4) Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan sarana dan prasarana yang memadai.
5) Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.
6) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi.
7) Minimnya informasi berdasarkan penelitian/iptek terkait senyawa narkotika

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN BNN 2020-2024

A. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024

Sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu:

"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"

Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Pusat Laboratorium Narkotika berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:

Gambar 9. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

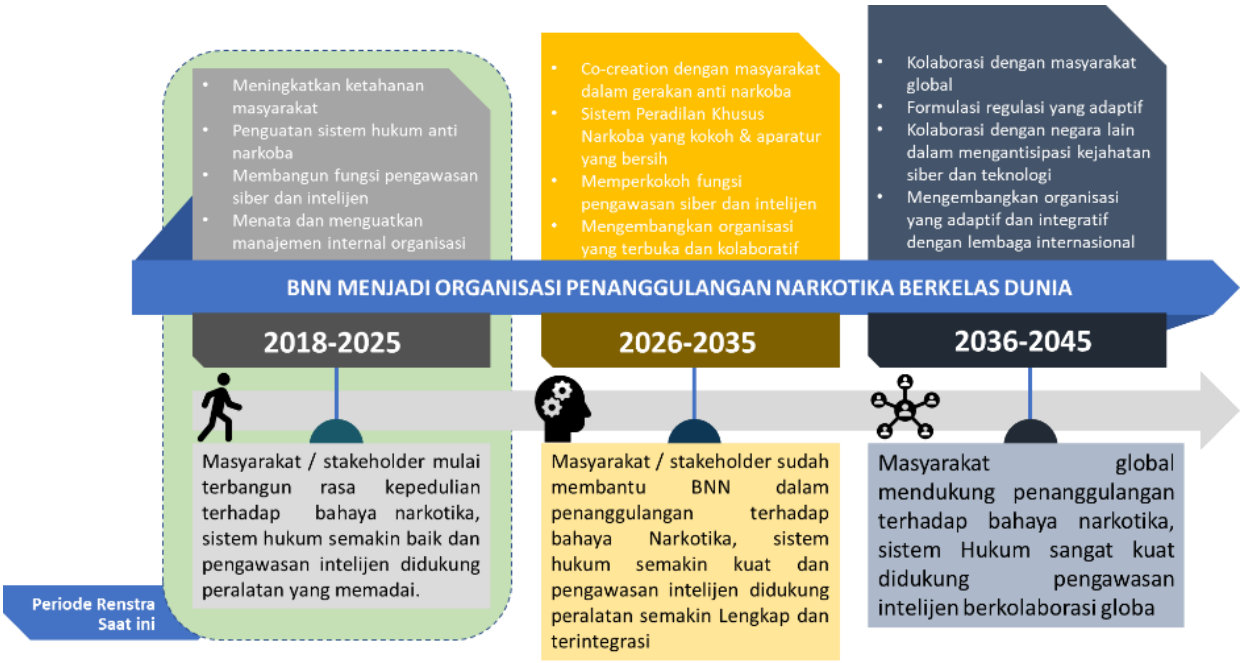

Gambar 10. Tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika, yaitu: **"Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional"**

Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Grand Design BNN 2018-2045, yaitu "membangun fungsi pengawasan siber dan intelejen".

B. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Gambar 11. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

B.1. Tujuan BNN 2020-2024

Berdasarkan tujuan dan strategi strategis BNN 2020-2024 diatas dapat dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai ke dalam tujuan yang ingin dicapai Pusat Laboratorium Narkotika, yaitu:

"Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba"

Tujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

B.2. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, tolak ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba"** , dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) . Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui

beberapa langkah diantaranya mengembangkan laboratorium narkotika kewilayahan, mengembangkan kemampuan laboratorium narkotika serta menguatkan peran Pusat Laboratorium Narkotika. penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran Badan Narkotika Nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional 2020-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan maka di tetapkan arah kebijakan dan strategis kelembagaan Pusat Laboratorium Narkotika.

A.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan laboratorium narkotika;

   Arah Kebijakan I dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium di Wilayah dalam memberikan layanan pengujian narkotika di Wilayah sehingga ditemukan pemerataan jangkauan untuk mendapatkan layanan laboratorium narkotika di Indonesia dan informasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (scientific base) kelaboratoriuman narkotika yang dapat berguna sebagai informasi tambahan dalam pemetaan jaringan sindikat peredaran narkoba juga dapat lebih efektif dan efesien dalam hal waktu dan tempat layanan, guna mendukung pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan

ini mencakup pembangunan laboratorium narkotika di daerah maka Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkauan kewilayahan.

2. Pengembangan Kemampuan Laboratorium Narkotika;

   Arah kebijakan II dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan Pusat dalam Pelayanan Pengujian, Penjaminan Mutu dan Riset Laboratorium Narkotika sebagai laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam kelaboratoriuman narkotika.

3. Penguatan Peranan Laboratorium Narkotika;

   Arah kebijakan III dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi terkait regulasi, serta peningkatan layanan laboratorium pengujian narkoba.

A.2 Strategi

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan cara:

1. Melakukan upaya pembangunan laboratorium narkotika di daerah sehingga Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkauan kewilayahan dan / atau perluasan kewenangan pemeriksaan narkotika pada laboratorium-laboratorium pemerintah yang sudah ada;
2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan laboratorium melalui pengembangan metodologi identifikasi narkoba, pengembangan laboratorium narkotika yang memenuhi pemantapan mutu, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan instrumen dan peralatan laboratorium

pendukung yang *up to date*, pembinaan SDM Laboratorium Narkotika Wilayah, meningkatkan kemampuan SDM bidang kelaboratoriuman narkoba;

3. Melakukan upaya dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika melalui membangun kerjasama antar laboratorium narkotika di dalam negeri maupun luar negeri, aktif dalam perumusan kajian ilmiah Narkoba dan atau NPS untuk mendorong rumusan regulasi /kebijakan nasional terkait senyawa narkoba, dan Memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dengan memperhatikan Rencana Strategis BNN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2020-2024. Program kerja Pusat Laboratorizum Narkotika termasuk dalam program BNN yaitu Program P4GN.

A. Target Kinerja

Tabel 2. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	84	85	85	86	**Pusat Laboratorium Narkotika**
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	2	4	4	4	
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	2	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	1	2	2	2	

A.1. Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba memiliki target 84 pada tahun 2020, target 84 pada tahun 2021, target 85 pada tahun 2022, target 85 pada tahun 2023, dan target 86 pada tahun 2024.
- Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan mutu memiliki target 0 pada tahun 2020, target 2 pada tahun 2021, target 4 pada tahun 2022, target 4 pada tahun 2023, dan target 4 pada tahun 2024.
- Jumlah metode pengujian baru memiliki target 1 pada tahun 2020, target 1 pada tahun 2021, target 1 pada tahun 2022, target 2 pada tahun 2023, dan target 2 pada tahun 2024.
- Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi memiliki target 1 pada tahun 2020, target 1 pada tahun 2021, target 2 pada tahun 2022, target 2 pada tahun 2023, dan target 2 pada tahun 2024.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini merupakan gambaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan pemetaan identifikasi kebutuhan berikut kerangka pendanaan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai berikut :

Tabel 3. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan

Pusat Laboratorium Narkotika 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	15,559	55,673	60,702	80,822	103,809
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu					
		Jumlah metode pengujian baru					
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi					

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Laboratorium Narkotika 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Posisi dokumen renstra tidak lain mengurai dan menjabarkan pembangunan lima tahunan yang memasuki tahapan akhir RPJPN 2005-2025

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra BNN Tahun 2020-2024, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perjanjian kinerja BNN setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau reviu Renstra pada tengah periode perencanaan. Renstra BNN yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: *"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"*, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Professional, Produktif, dan Proporosional serta Berkinerja Tinggi.

Demikian Renstra Pusat Laboratorium BNN Tahun 2020-2024 ini disusun, diharapkan menjadi bahan acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di BNN.

LAMPIRAN

KAMUS INDIKATOR KINERJA
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	1.1	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba adalah ukuran tingkat kepuasan penerima layanan pengujian narkotika di Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN. Pengukuran dan sumber data diperoleh melalui survey kepada penyidik Narkoba baik dari BNN maupun Polri (BNN, Polri, POM/TNI, Penyidik PNS yang diberikan kewenangan Undang-Undang sesuai dengan lingkup kewenangannya) dan masyarakat umum yang menerima pelayanan laboratorium. Instrumen dan formulasi pengukuran mengacu kepada Peraturan yang ditetapkan oleh KepMenPan dan RB tentang	84	84	85	85	86	KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

			Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.						

	1.2	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu adalah Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika yang telah dinyatakan lulus uji pemantapan mutu oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah laboratorium penyedia layanan pengujian narkotika yang telah lulus uji pemantapan mutu oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN.	0	2	4	4	4	
	1.3	Jumlah metode pengujian baru	Metode pengujian baru adalah metode baru pengujian narkotika . Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah metode baru pengujian narkotika dan tervalidasi oleh Pusat laboratorium narkotika BNN.	1	1	1	2	2	

	1.4	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi adalah hasil riset Pusat laboratorium narkotika yang dipublikasi. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah hasil riset Pusat laboratorium narkotika yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau artikel ilmiah dalam forum nasional/regional /internasional.	1	1	2	2	2	